

Implementasi Kebijakan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Pada Program Peremajaan Sawit Rakyat di Desa Rantau Ikil Kabupaten Bungo Provinsi Jambi

Angga Pratama¹, Rahmadani Yusran¹

¹Departemen ilmu administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Coresspondent Author: yusranrdy@fis.unp.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pendampingan BPDPKS dalam program peremajaan kelapa sawit rakyat di Kabupaten Bungo. serta menganalisis faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan kebijakan pendampingan BPDPKS dalam program peremajaan kelapa sawit rakyat di Kabupaten Bungo. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, sedangkan untuk menguji keabsahan data penulis menggunakan teknik triangulasi sumber dimana teknik triangulasi sumber adalah teknik triangulasi sumber. Proses membandingkan dan memeriksa kembali keterpercayaan informasi yang diberikan. diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dari penelitian kualitatif dan untuk menganalisis data digunakan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Kata Kunci: *Implementasi, Kebijakan Program, Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat*

Abstract

This study aims to analyze the implementation of BPDPKS assistance policies in the community oil palm rejuvenation program in Bungo Regency. as well as inhibiting and supporting factors for implementing BPDPKS assistance policies in the community oil palm rejuvenation program in Bungo Regency. This type of research is a qualitative research using descriptive methods, the technique used to collect data is through observation, interviews, and study documentation, while to test the validity of the data the author uses a source triangulation technique where the source triangulation technique is a source triangulation technique. The process of comparing and re-checking the reliability of the information provided. obtained through time and different tools from qualitative research and to analyze the data used methods of data reduction, data presentation, and drawing conclusions or levers.

Keywords: *Constraint, Policy, Rehabilitation, Forest and Land Fires*

PENDAHULUAN

Mengenai sektor pertanian yang juga merupakan sumber daya dan kekayaan alam pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat aturan yang mengatur hal tersebut yang bertujuan agar secara holistik masyarakat dapat disejahterakan dan terciptanya pengelolaan yang baik guna masa depan seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana dirujuk dalam amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada pasal 33 ayat (3), bahwa : “ bumi, dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” .

Perkebunan kelapa sawit merupakan sektor besar untuk perekonomian masyarakat jambi, tetapi dimasa sekarang Dinas Provinsi Jambi harus memperhatikan perkembangan tanaman kelapa sawit dikarenakan sudah banyak tanaman kelapa

sawit yang sudah tua atau tidak menghasilkan buah. Menurut data dari Dinas Perkebunan Provinsi Jambi pada Tahun 2018 ada 64,115.24 Ha tanaman kelapa sawit yang harus dilakukan peremajaan. Sebagai salah satu wilayah di Provinsi Jambi, Kabupaten Bungo merupakan wilayah yang memiliki area kelapa sawit pada Tahun 2018 seluas 60.266,00 Ha. Dan memiliki 15.679 .00 Ha yang harus dilakukan peremajaan kelapa sawit.

Makin lama proses penyerahan bibit dan proses penanaman bibit kelapa sawit semakin banyak pula biaya teknis yang dikeluarkan oleh kelompok tani dan Koperasi Unit Desa (KUD), biaya tersebut keluar dari kantong pribadi petani, sehingga Dana Bantuan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada program peremajaan kelapa sawit tidak sebanding dengan biaya di lapangan.

Dalam proses pencarian bibit kelapa sawit dan penyerahan bibit kelapa sawit kepada kelompok tani dan Koperasi Unit Desa (KUD) ada beberapa oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meminta Fee kepada penangkar sedangkan penangkar hanya membantu proses pelaksanaan peremajaan kelapa sawit dengan menjalankan kerja sama dengan Koperasi Unit Desa (KUD) , Masalah ini sangat memberatkan para penangkar, penangkar menjual bibit unggul berkualitas bawah harga pasaran, tetapi malah ada oknum yang meminta Fee kepada penangkar hal ini sangat merugikan bagi penangkar apalagi penangkar membutuhkan bahan logistik untuk perawatan dari benih kecambah menjadi bibit sawit umur 9 bulan – 12 bulan untuk disebarakan menjadi bibit kelapa sawit siap tanam.

Bapak X yang merupakan salah satu anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Kelompok Tani Sawit Jaya, Dusun Rantau Ikil, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi pada tanggal 8 Desember 2021, beliau mengatakan bahwa :

“Sangat jauhnya selisih harga dari bahan logistik bagi penangkar dan petani yang tidak sesuai dengan jumlah dana bantuan BPDPKS yang kami terima, diiringi proses pencairan dana yang cukup alot, apalagi beberapa oknum ASN dari Disbun Bungo ada yang memintakan fee pada penangkar pada setiap penjualan bibit sawit dikarenakan telah mencairkan dana BPDPKS serta lambatnya proses pencairan dana BPDPKS.”.

Dan penulis juga melakukan wawancara tentang pelaksanaan peremajaan kelapa sawit (PSR) dengan bapak Y selaku petani Di Dusun Rantau Ikil, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi pada tanggal 8 Desember 2021 Beliau mengatakan bahwa :

“Tingginya harga bahan logistik untuk penangkaran dan petani yang tidak sesuai dengan apa yang kami dapatkan dari dana BPDPKS, diiringi proses pencairan dana yang cukup lama. Kami juga menemui beberapa oknum ASN dari Dinas Perkebunan yang meminta fee pada penangkar pada setiap penjualan bibit sawit yang disediakan penangkar.”.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara tentang pelaksanaan peremajaan kelapa sawit (PSR) dengan bapak Z selaku pegawai salah satu KUD di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi pada tanggal 8 Desember 2021. Beliau mengatakan bahwa :

“.....Pengumpulan data yang panjang dari petani sawit sehingga terjadinya proses keterlambatan ketersediaan data guna pencarian dana BPDPKS.”.

Berdasarkan pada hasil observasi awal melalui wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 8 Desember 2021 bersama bapak X, Y, dan Z sebagai salah satu anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Kelompok Tani Sawit Jaya, petani Di Dusun Rantau Ikil, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dan pegawai salah satu KUD di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Maka dapat penulis disimpulkan bahwa masalah yang terjadi dapat diketahui bahwa Kurang Sebandingnya Jumlah Bantuan Dana BPDPKS Dengan Harga Bahan Logistik Sawit Yang Diberikan Pemerintah Terhadap Petani dan Penangkar Di Kabupaten Bungo,

Provinsi Jambi, Lamanya Proses Pencairan Dana BPDPKS Yang Diberikan Pemerintah Terhadap Petani Di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Lambatnya Pengumpulan Data Petani Terkait Bantuan Dana BPDPKS di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dan Adanya Oknum ASN Yang Meminta Fee Terhadap Penangkar Dalam Proses Pembelian Bibit Sawit Dengan Dana Bantuan BPDPKS di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

Berdasarkan jabaran dari latar belakang yang telah diuraikan, penulis ingin mengadakan sebuah penelitian dengan judul *"Implementasi Kebijakan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Pada Program Peremajaan Sawit Rakyat Di Dusun Rantau Ikil Kabupaten Bungo Provinsi Jambi"*

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi sedangkan untuk menguji keabsahan data penulis menggunakan teknik triangulasi sumber dimana teknik triangulasi sumber merupakan proses membandingkan dan mengecek kembali kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dari penelitian kualitatif serta untuk menganalisis data digunakan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Bantuan BPDPKS Pada Program Peremajaan Sawit Rakyat Di Desa Rantau Ikil, Kabupaten Bungo

Adapun implementasi kebijakan B=bantuan BPDPKS pada program peremajaan sawit rakyat di Desa Rantau Ikil, Kabupaten Bungo antara lain, sebagai berikut :

a. Menetapkan Dasar Regulasi Dana Sawit

Implementasi kebijakan bantuan BPDPKS pada program peremajaan sawit rakyat di Desa Rantau Ikil, Kabupaten Bungo yaitu dengan menetapkan dasar regulasi dana sawit dimana masyarakat berhak mendapatkan bantuan dana sawit dengan jumlah uang sebesar 25 juta perhektar, serta bantuan dana hanya diperuntukkan kepada 2 hektar lahan untuk setiap masyarakat. Selain itu, untuk pengurusannya masyarakat dapat melengkapi berkas-berkasnya seperti KTP, foto lahan dan berkas-berkas ini diberikan melalui Koperasi Unit Desa (KUD) dan jikalau nanti bantuan dana BPDPKS ini sudah cair masyarakat juga dapat mengambilnya ke Koperasi Unit Desa (KUD).

b. Memberikan Pendampingan Peremajaan Sawit Rakyat

Implementasi kebijakan bantuan BPDPKS pada program peremajaan sawit rakyat di Desa Rantau Ikil, Kabupaten Bungo yaitu memberikan pendampingan peremajaan sawit rakyat dimana sebelum para petani ini menggunakan dananya kita berikan pemahaman terkait kondisi lahan dimana terdapat lahan yang kosong, lahan yang sudah diumbuhi tanaman lain maka dari itu perlu dibersihkan dulu serta untuk pembelian bibit sawit juga diberikan edukasi terkait penggunaan bibit sawit yang sudah berumur 1 tahun.

Selain itu, juga diberikan pemahaman terkait penggunaan pupuk kepada masyarakat. Untuk pupuk disarankan kepada para petani untuk menggunakan pupuk dengan standar yang cocok untuk jenis tanaman kelapa sawit sehingga hasil buahnya bagus. Selanjutnya, tanaman bibit sawit hingga tumbuh besar dilindungi dengan menggunakan seng dengan ukuran 2 meter dan dijaga oleh pemilik lahan agar jauh dari jangkauan hewan yang suka memakan sawit seperti babi liar dan monyet.

c. Memberikan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat

Implementasi kebijakan bantuan BPDPKS pada program peremajaan sawit rakyat di Desa Rantau Ikil, Kabupaten Bungo yaitu memberikan pembinaan dan pengawalan terhadap pelaksanaan program peremajaan sawit rakyat dimana masyarakat diberikan pembinaan dan pendampingan, dimana pembinaan yang dilakukan ini seperti memberikan pengarahan kepada para petani sawit agar segala mekanisme dalam menanam serta merawat sawit sesuai dengan prosedur yang sudah disampaikan, dan jikalau masyarakat lupa dapat melihat buku petunjuk dan pedoman penanaman sawit yang sudah kita berikan untuk dibaca.

Selain itu, juga dilakukan proses pengawalan dan pengawasan yang diberikan dengan tujuan untuk memastikan tanaman sawit ini perkembangannya bagus dan sesuai dengan yang kita harapkan. Maka perlu dilakukan pemantauan dan monitoring seperti para petugas melakukan pengecekan langsung kelapangan untuk 1x dalam kurun waktu 3 bulan

d. Menetapkan Pendistribusian Hasil Sawit Melalui Koperasi Unit Desa (KUD)

Implementasi kebijakan bantuan BPDPKS pada program peremajaan sawit rakyat di Desa Rantau Ikil, Kabupaten Bungo yaitu menetapkan pendistribusian hasil sawit melalui koperasi unit desa (KUD) dimana para petani diwajibkan untuk menjual hasil panen sawit ini kepada pihak Koperasi Unit Desa (KUD) sehingga para petani terhindar dari para calo dan penjualan sawit dengan harga yang rendah

2. Faktor Penghambat dan Pendukung Dalam Pelaksanaan Kebijakan Bantuan BPDPKS Pada Program Peremajaan Sawit Rakyat di Desa Rantau Ikil, Kabupaten Bungo

a. Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan kebijakan bantuan BPDPKS pada program peremajaan sawit Rakyat di Desa Rantau Ikil, Kabupaten Bungo antara lain, sebagai berikut :

1) Pengelolaan Dana Yang Kurang Transparan

Faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan bantuan BPDPKS pada program peremajaan sawit rakyat di Desa Rantau Ikil, Kabupaten Bungo yaitu pengelolaan dana yang kurang transparan dimana terdapat proses pencairan dana bantuan yang lama dan seringkali dilakukan pengunduran, padahal saat sosialisasi kebijakan ini sudah jelas semuanya terkait alur waktu untuk setiap tahap-tahap proses pencairan dana yang telah ditetapkan. Selain itu, juga terdapat proses pencairan dana bantuan oleh BPDPKS ini yang seringkali ada aturan-aturan baru yang keluar sehingga para petani menjadi menunggu lama.

2) Pengawasan Yang Tidak Melibatkan Asosiasi Petani

BPDP-KS adalah sebuah Lembaga tanpa pengawasan walaupun disana terdapat Badan Pengawas. Badan Pengawas memiliki peran melakukan evaluasi dan pengawasan kinerja BPDP-KS. Namun orang-orang dalam BPDP-KS tidak memiliki kompetensi dan menjadi subordinat dari Dewan Pengarah.

Bahkan dalam Dewan Pengawas terdapat pula orang-orang utusan industri kelapa sawit yang memiliki kepentingan akan asupan subsidi biodiesel dari lembaga yang diawasi. Kelembagaan BPDP-KS khususnya Dewan Pengawas dan Komite Pengarah berasal dari Kementerian-Kementerian terkait seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Posisi Kementerian-Kementerian ini akan mempersulit konsolidasi dan tata laksana internal guna mempercepat fungsi-fungsi yang di jalankan.

Selain itu, posisi Dewan Pengawas dan komite pengarah hanya membuat BPDP-KS menjadi sebuah lembaga yang lemah akan akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan pengawasan. Keterlibatan mereka dalam posisi itu hanya akan membuat lembaga ini akan terus di recoki oleh kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi. Asosiasi petani tidak dilibatkan sama sekali dalam proses pengawasan kegiatan BPDP-KS.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan bantuan BDPKS pada program peremajaan sawit rakyat di Desa Rantau Ikil, Kabupaten Bungo yaitu pengawasan yang tidak melibatkan asosiasi petani dimana proses pengawasan peremajaan sawit rakyat ini diberikan kepada Dinas Perhubungan dan kelompok tani di Desa Rantau Ikil tidak dilibatkan dalam proses pengawasan ini.

3) Praktik *Rent Seeking* Yang Mengorbankan Petani

Praktik rent seeking melibatkan pemerintah (pusat dan daerah) dan perusahaan-perusahaan besar di industri sawit. Modusnya pemerintah memberikan kemudahan perizinan dalam berbisnis hingga kemudahan keterlibatan dalam lelang proyek strategis di sawit sebagai imbal atas dukungan dan support dana selama agenda politik pemerintah.

Petani kecil sawit menjadi korban yang notabene tidak memiliki modal besar dan tidak mendapatkan akses kemudahan dalam proyek-proyek strategis kelapa sawit dari pemerintah. Selain itu, praktek rent seeking juga menghasilkan produk kebijakan dan peraturan yang pro kepada perusahaan-perusahaan besar.

BPDP-KS mesubsidi biodiesel bagi indsutri biodiesel guna menstabilkan harga lantaran over supplay. Program BPDP-KS terutama mengenai porsi penyaluran dana besar dan subsidi untuk produk turunan CPO ini (hanya perusahaan besar yang bisa menghasilkan produk turunan CPO) merupakan salah satu bentuk rent seeking yang mengorbankan petani kecil dan sangat menguntungkan perusahaan-perusahaan besar.

Alasannya karena kebijakan subsidi biodiesel bukan merupakan tujuan atas terbentuknya BPDP-KS berdasarkan Undang-Undang. 32/Tata Kelola Bdp-Ks Yang Buruk Merugikan Petani Sawit Ekspansi perkebunan kelapa sawit dengan cara membuka perkebunan di wilayah hutan lindung serta perampasan tanah ulayat petani kecil yang tidak memiliki sertifikat tanah marak terjadi di berbagai wilayah. Kepala daerah dan pemerintah pusat dengan tujuan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas kelapa sawit, memberikan ijin kepada perusahaan-perusahaan besar untuk beroperasi di hutan lindung dan tanah ulayat rakyat adalah bentuk rent seeking. Praktik-praktik rent seeking sangat merugikan para petani kecil kelapa sawit. Hal tersebut kemudian berimplikasi pada pemberdayaan SDM, peningkatan kualitas dan peningkatan taraf hidup petani tidak tercapai.

Oleh karena itu, dibutuhkan transparansi, independensi dan akuntabilitas yang merupakan terobosan terbaik keluar dari praktik-praktik rent seeking. Akuntabilitas dan transparansi menjadi penting di BPDP-KS sehingga petani dan LSM yang pro petani dapat menjadi pengawas dan pengontrol terhadap setiap kebijakan

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan bantuan BDPKS pada program peremajaan sawit rakyat di Desa Rantau Ikil, Kabupaten Bungo yaitu praktik *Rent Seeking* yang mengorbankan petani dimana BDPKS memberikan perlakuan yang berbeda kepada petani yang memiliki modal yang cukup besar daripada petani yang memiliki modal seadanya. Selain itu, praktik *Rent Seeking* yang dicurigai adalah bantuan dana dari BDPKS disini juga diprediksi merupakan bagian dari agenda politik pemerintah pusat yang bekerjasama dengan pemerintah

daerah dengan modus seolah-olah memberikan bantuan dana namun dengan sengaja memanfaatkan tanah ulayat masyarakat yang masih kosong untuk investasi dan meraup keuntungan yang besar.

b. Faktor Pendukung

Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan bantuan BPDPKS pada program peremajaan sawit rakyat di Desa Rantau Ikil, Kabupaten Bungo antara lain, sebagai berikut :

1) Dukungan Kebijakan Yang Kuat Dan Memiliki Payung Hukum Dari Pemerintah

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian No 18/Permentan/KB.330/5/2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit. Peraturan menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pembinaan, pemberian pelayanan dan pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit secara efisien dan berkelanjutan melalui peremajaan kebun kelapa sawit.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan bantuan BPDPKS pada program peremajaan sawit rakyat di Desa Rantau Ikil, Kabupaten Bungo yaitu dukungan kebijakan yang kuat dan memiliki payung hukum dari pemerintah dimana dimana terdapat dukungan langsung dari pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Pertanian No 18 / Permentan / KB .330 / 5 / 2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit.

2) Antusias Petani Yang Tinggi

Faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan bantuan BPDPKS pada program peremajaan sawit rakyat di Desa Rantau Ikil, Kabupaten Bungo yaitu antusias petani yang tinggi dimana kebijakan ini menjadi harapan baru bagi para petani di Desa Rantau ikil.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan penelitian ini sebagai berikut: Implementasi kebijakan bantuan dana BPDPKS pada program peremajaan sawit rakyat di Desa Rantau Ikil, Kabupaten Bungo, yaitu :a) Implementasi kebijakan bantuan BPDPKS pada program peremajaan sawit rakyat di Desa Rantau Ikil, Kabupaten Bungo yaitu dengan menetapkan dasar regulasi dana sawit dimana masyarakat berhak mendapatkan bantuan dana sawit dengan jumlah uang sebesar 25 juta perhektar, serta bantuan dana hanya diperuntukkan kepada 2 hektar lahan untuk setiap masyarakat. Selain itu, untuk pengurusannya masyarakat dapat melengkapi berkas-berkasnya seperti KTP, foto lahan dan berkas-berkas ini diberikan melalui Koperasi Unit Desa (KUD) dan jikalau nanti bantuan dana BPDPKS ini sudah cair masyarakat juga dapat mengambilnya ke Koperasi Unit Desa (KUD); b) Implementasi kebijakan bantuan BPDPKS pada program peremajaan sawit rakyat di Desa Rantau Ikil, Kabupaten Bungo yaitu memberikan pendampingan peremajaan sawit rakyat dimana sebelum para petani ini menggunakan dananya kita berikan pemahaman terkait kondisi lahan dimana terdapat lahan yang kosong, lahan yang sudah diumahi tanaman lain maka dari itu perlu dibersihkan dulu serta untuk pembelian bibit sawit juga diberikan edukasi terkait penggunaan bibit sawit yang sudah berumur 1 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Wahab. 2004. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara : Jakarta.
- Edward III, George C. (edited). 1984. *Public Policy Implementing*. Jai Press Inc, London-England.

- Fauzi Yudistira,(2010).*Implementasi Kebijakan Publik*. Merilee S. Grindle. 1980. Politics and Policy Implementation in the Third World, Princeton University Press, New Jersey.
- Jones. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Publik Policy)*. Terjemahan Rickylsmanto. Penerbit PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Manullang. 2004. *Manajemen Personalia*. Edisi 3. Gadjah Mada University Press : Yogyakarta. Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*, New York: HarperCollins.
- Moleong Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya : Bandung.
- Noviani, A. 2014. *Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan di Rumah Sakit Mardi Waluyo*. Jurnal Akuntansi & Keuangan, 5 Nomor (2) : 1-16.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang *Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit*
- Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 Tentang *Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan*.
- Siagian, Sondang. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia* : Jakarta.Sudarsono. 2004. *Kenakalan Remaja*. Rineka Cipta : Jakarta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta : Bandung
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tetang *Perkebunan*.